



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

M.Sukri,

lahir di Selat Panjang, tanggal 24 Oktober 1973, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pemda Ujung RT/RW 003/009 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN.Plw, tanggal 14 Februari 2019, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Pemda Ujung RT/RW 003/009 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, sesuai dengan KTP pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencacatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Pelalawan;

Hal. 1 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama M.SUKRI tersebut telah lama Pemohon gunakan dikehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: NIK: 1405022410730002 dan Kartu Keluarga Nomor: 1405023009100252 dan hingga dilingkungan masyarakat sudah mengenali nama tersebut;
- Bahwa walaupun pada Kutipan Akta Nikah nomor: 352,03,X,1998, Ijazah Madrasah Aliyah Menengah Tingkat Atas nomor: XIX/MA/167/1993, Ijazah Sekolah Bintara Prajurit Karier Polisi Pemohon Nomor: 094204050, tercantum nama pemohon SUKRI;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor:1405-LU-15092014-0030 tercantum nama pemohon SUKRI yang seharusnya bernama M.SUKRI.
- Bahwa tidak berbeda orang yang bernama M.SUKRI dan SUKRI ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor:1405-LU-15092014-0030 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan anak pemohon;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 1405-LU-15092014-0030 yang sebelumnya bernama SUKRI menjadi M.SUKRI
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP NIK: 1405022410730002 Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405023009100252 atas nama Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 352,03,X,1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Madya Pekanbaru, Propinsi Riau yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 4. Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah Menengah Tingkat Atas Nomor: XIX/MA/167/1993 dan Ijazah Sekolah Bintara Karier Kepolisian Nomor: 094204050 yang sudah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 1405-LU-15092014-0030 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari per-

Hal. 2 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1405-LU-15092014-0030 yang semula tercantum nama pemohon SUKRI menjadi M.SUKRI
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut: -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor: 1405-LU-15092014-0030 yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1405022410730002 Pemohon yang telah diberi Meterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405023009100252 atas nama Pemohon yang telah diberi Meterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3; -----
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Menengah Tingkat Atas Nomor: XIX/MA/167/1993 dan Ijazah Sekolah Bintara Karier Kepolisian Nomor: 094204050 yang ditanda tangani oleh Kepala Ruang

Hal. 3 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebidanan RSIA Harapan Bunda yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 352,03,X,1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Madya Pekanbaru, Propinsi Riau yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Bintara Karier Kepolisian Nomor: 094204050 yang ditanda tangani oleh Kepala Ruang Kebidanan RSIA Harapan Bunda yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-6; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing menerangkan ihwal benar nama SUKRI dan nama M. SUKRI / Pemohon tersebut pada saat ini adalah merupakan satu orang yang sama ;-----

1. Saksi SHABRI HUSNI :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2004;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Melly Herlina ;-----
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa dalam keseharian Pemohon dikenal dengan nama Sukri; -----
- Bahwa dokumen yang akan dirubah Pemohon yaitu nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Sukri dirubah menjadi M. Sukri ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon untuk menjelaskan identitas Pemohon dan menyeragamkan dokumen/surat-surat

Hal. 4 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;-----

-

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang bernama M. Sukri selain Sukri / Pemohon itu sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama M. Sukri selain Sukri adalah orang yang sama;-----

2. Saksi SUYANTO :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2004;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Melly Herlina ;-----
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa dalam keseharian Pemohon dikenal dengan nama Sukri; -----
- Bahwa dokumen yang akan dirubah Pemohon yaitu nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Sukri dirubah menjadi M. Sukri ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon untuk menjelaskan identitas Pemohon dan menyeragamkan dokumen/surat-surat Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang bernama M. Sukri selain Sukri / Pemohon itu sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama M. Sukri selain Sukri adalah orang yang sama;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

Hal. 5 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama SUKRI menjadi M. SUKRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di di Jl. Pemda Ujung RT/RW 003/009 Kelurahan Pangklan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci.Kabupaten Pelalawan;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Pemohon nama Pemohon adalah M. Sukri ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-5 Pemohon Sukri telah menikah dengan Melly Herlina pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 352/03/X/1998;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3, nama Pemohon yang tertulis di dalam artu Keluarga pemohon Nomor : 1405080303150002 adalah M. RIZQI ;--
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama M. RIZQI menjadi AHMAD RIZQI AL AFIF untuk menjelaskan identitas Pemohon ;-----
- Bahwa benar M. RIZQI adalah orang yang sama dengan AHMAD RIZQI AL AFIF ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan catatan sipil berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenalkan seseorang memohon mengubah nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ;-----

Hal. 6 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa identitas Pemohon sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4 haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian nama Pemohon dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 11 dan 12 KUHPdata, pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga yang semula bernama M. RIZQI menjadi AHMAD RIZQI AL AFIF, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 164/RSIA-HB/201.4 tanggal 8 Mei 2014 ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Hal. 7 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 oleh Nurrahmi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

-dto-

- dto-

Wuri Yulianti, S.T, S.H.

N u r r a h m i , S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. PNBP : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Setelah Salinan Penetapan Ini Diperiksa
Ternyata Salinan tersebut Sesuai Dengan Aslinya
Diberikan Kepada Pemohon : AZWAR atas permintaannya sendiri
Pada hari : Rabu, Tanggal : 03 Oktober 2018

P A N I T E R A
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Hal. 8 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. JAMALIS, S.H.

NIP. 19631223 198303 1 003

Setelah Salinan Penetapan Ini Diperiksa
Ternyata Salinan Tersebut Sesuai Dengan Aslinya

PANITERA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Hal. 9 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Plw

M. JAMALIS, S.H.

NIP. 19631223 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)